



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/216/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/75/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya penambahan anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/75/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ju.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/75/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/75/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/75/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk diubah dengan menambah anggota Tim pada huruf A angka 5 kolom 3 sebagai berikut:

13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk

14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/216/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/75/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
A.	TIM		
	1. Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk	
	2. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	3. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	
	4. Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
	5. Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk 13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk	

da,


B.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	Kepala Subbagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. 1 (satu) orang Analis Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. 1 (satu) orang Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 5. 2 (dua) orang Pengadministrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001